

KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL (KJMU) TAHAP I TAHUN 2025

P4OP DINAS PENDIDIKAN





Dasar Hukum

- ❖ **Tahap I Tahun 2020:** Pergub No. 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu
- ❖ **Tahap I Tahun 2021:** Pergub No. 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu
- ❖ **Mulai Tahap II Tahun 2021:** Pergub No. 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No. 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu

Persyaratan Penerima

PERSYARATAN UMUM

1. Berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta
2. Terdaftar dalam DTKS dan/atau warga binaan sosial pada panti sosial Dinas Sosial
3. Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD

PERSYARATAN KHUSUS

Calon Mahasiswa

1. Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
2. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
3. Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta

Mahasiswa

1. Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
2. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
3. Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta
4. Pengajuan paling lama pada semester 4

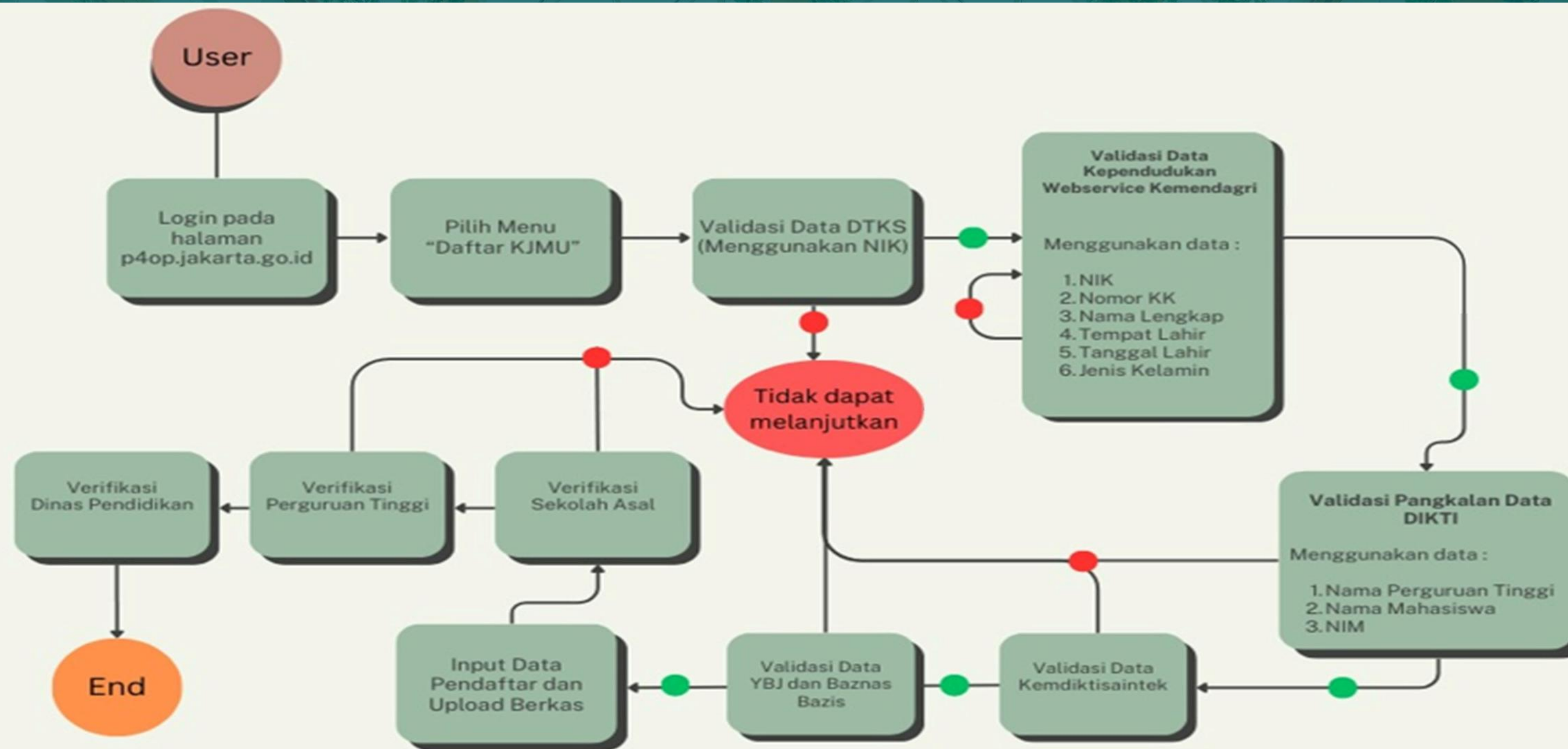
Besaran Bantuan

Rp9.000.000 per semester

Peruntukan dana:

1. Biaya penyelenggaraan pendidikan
2. Biaya pendukung personal

Alur Pendaftaran KJMU

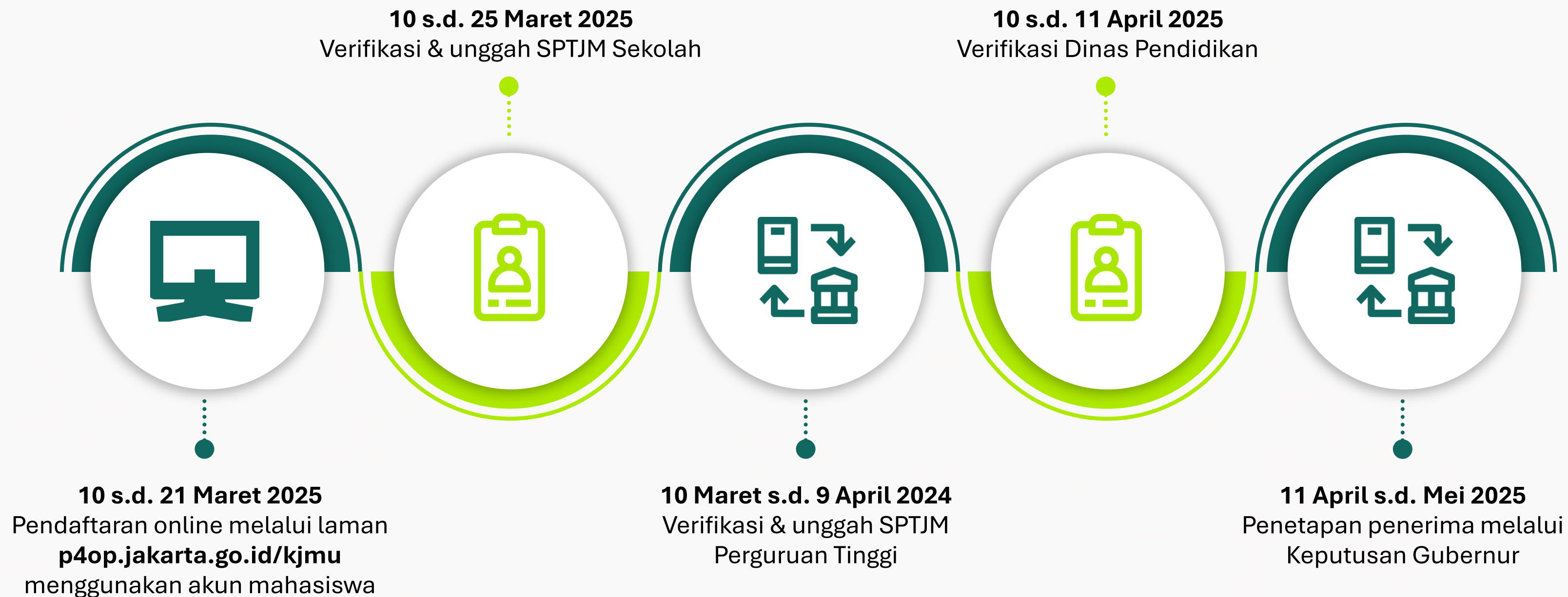


Keterangan

● Proses Gagal

● Proses Berhasil

Timeline Pendaftaran KJMU



Kewajiban Penerima KJMU

01

Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

02

Menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemprov

03

Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih

04

Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu

05

Pengabdian masyarakat:

- Di luar program wajib PT
- Melaporkan hasil kepada Pemprov
 - Surat pernyataan kesanggupan

06

Laporan tertulis kepada Gubernur:

- Prestasi akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi KHS
- Setelah menyelesaikan pendidikan

07

Mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar dan/atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi

Larangan Penerima KJMU

01

Berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa

02

Cuti akademik

03

Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan

04

Melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN/PTS

05

Pindah dari program pendidikan yang telah dipilih

06

Selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK:
PTN → di bawah IPK yang telah ditetapkan PTN
PTS → di bawah 3,00 (prodi sosial), di bawah 2,75 (prodi eksakta)

07

Menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

Terima kasih